

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

Menurut Dwiyanto, pemerintahan dengan banyaknya aktor, kepentingan dan kelompokitas masalah lebih membutuhkan alternatif-alternatif kebijakan untuk lebih memuaskan publik (*stakeholder*) ketimbang masalah masalah yang dihadapi oleh privat¹.

Dalam hal lain konsep kebijakan dengan demikian kita dapat mendalikan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan publik diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Secara umum pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (*point of view*) rangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambilan keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan.

Mengutip pendapat *David Osbrone*, yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu². Definisi ini kemudian diuraikan dalam hubungannya dengan isi dari kebijakan yaitu:

1. Tujuan tertentu yang hendak dicapai, bukan sekedar satu tujuan yang diinginkan saja (keinginan).
2. Rencana atau proposals yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.

¹ Dwiyanto. *Kebijakan Public Berbasis Dyanamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. 2009. Hal 2.

² David Osbrone. *Mewirauaskan Birokrasi*. Penerbit PPM. Jakarta. 2005. Hal 21.

3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (efek), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Menurut Anderson dalam Winarno, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan³. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Menurut pandangan lain dari segi konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan merupakan suatu cara dimana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

³ Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS. 2012. Hal 21.

Istilah kebijakan sebagai terjemahan dari *policy* biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan melayani kepentingan umum.

Kebijakan memang ranah yang berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga tak heran jika *Friedrich* pun mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dwiyanto, pernyataan kebijakan adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau terkait masalah publik tertentu. Pernyataan kebijakan ini biasanya berupa peraturan yang telah ditetapkan sebagai sumber hukum atau acuan yang berlaku yang disepakati secara bersama-sama. Setiap pernyataan kebijakan harus mendapatkan legitimasi pembenarannya secara hukum atau sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Menurut pendapat *Friedrich* dalam Wahab, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selain itu, sering juga kita dengar istilah kebijakan atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan kata "*wisdom*" bahkan

⁴ Dwiyanto Indiahno. Kebijakan Publik Berbasis *Dyanimic Policy Analysis*. Yogyakarta;Gava Media. 2009. Hal 142.

pemahaman ilmu kebijakan di Indonesia pada awalnya istilah *policy* diidentikkan dengan istilah kebijaksanaan. Namun berbicara mengenai kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh persoalan atau individu pejabat yang berwenang dengan demikian yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah kebijakan tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan⁵.

Winarno juga menjelaskan, batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh *Dye* yang mengatakan bahwa “kebijaksanaan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh *Dye* ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai

⁵ Abdul Solicin Wahab. Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta ; PT. Bumi Aksara. 2005. Hal 3.

baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar dominan kebijakan publik⁶.

Menurut *Hogwood* dan *Gunn* sebagaimana dikutip Dwiyanto Indiahono, menyatakan bahwa terdapat istilah kebijakan dalam pengertian modern⁷, yaitu :

1. sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
3. sebagai proposal spesifik
4. sebagai keputusan pemerintah
5. sebagai otoritas formal
6. sebagai sebuah program
7. sebagai output
8. sebagai hasil (*outcome*)
9. sebagai teori dan model
10. sebagai sebuah proses

Dari berbagai definisi yang telah kita pahami tadi, maka dapat kita nyatakan bahwa istilah kebijakan lebih sering atau secara luas digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan kegiatan pemerintah,serta perilaku Negara. Dalam tataran ilmiah, maka kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan politik.

⁶ Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori,Proses,dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS. 2012. Hal 20.

⁷ Dwiyanto Indiahono. *Op.Cit.* Hal 17.

2.2 Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin dalam Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁸.

Menurut Riant Nugroho mengutip *Edward III*, model implementasi kebijakan publik ini menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi⁹.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber

⁸ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2012, Hal 70.

⁹ Riant Nugroho, *Op.Cit.*, Hal 636.

daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk berada dalam arus program yang telah digariskan dalam *quedeline* program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapkan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme, implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar oprasional prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karna akan menjadi acuan dalam berkerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian“ yang kaku. Terlalu hirarkhis dan birokratis.

Sejalan dengan pemaparan diatas, teori implementasi kebijakan model *Edward III* berhubungan dengan teori analisis kebijakan *Dunn*, dimana dalam teori analisis kebijakan *Dunn*, analisis kebijakan retrospektif dan analisis kebijakan terintegrasi berfokus mengamati mengenai informasi sesudah aksi kebijakan dan kessuaian antara program Kotaku dan pelaksanaannya dilapangan, yang berati menyangkut kajian implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan teori implementasi *Edward III* yang lebih merinci faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni dengan memperhatikan indikator komunikasi, sumber daya, disposi, dan struktur birokrasi.

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan menemui kegagalan (tujuan yang dikehendaki tidak tercapai), maka akan menimbulkan pertanyaan tentang penyebab kegagalan tersebut, pengetahuan tentang penyebab kegagalan tersebut akan dapat memberikan jawaban bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan.

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks politik serta karakteristik sistem politik atau lingkungan organisasi yang menjadi faktor-faktor pendukung atau penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, jadi isi kebijakan juga sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

2.3 Konsep Kotaku

Menurut Abraham di dalam Kuswanto bahwa perumahan bukan hanya lingkungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan seluruh lingkungan sosial¹⁰. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Program kotaku adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi yang menjadi "*platform*" atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber

¹⁰ Juck Kuswanto. 2005. Perumahan dan Pemukiman Indonesia. Bandung : ITB. Hal 3.

pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Manfaat program ini yaitu bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh (drainase, air bersih/air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau untuk publik). Target program ini yaitu menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik sehingga penerima manfaat terpenuhi¹¹.

2.4 Tahap Pelaksanaan Program Kotaku

Tahap pelaksanaan Program KOTAKU di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif. Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu¹²:

1. Perencanaan

¹¹ Azzahara Siti, Jurnal Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Suka Bumi, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, 2019, Hal 30.

¹² http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/Juklak_Safeguard_Kotaku_23_Agt_2017.pdf di akses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 18.37 wib

Tahap Perencanaan dimulai dengan merumuskan kondisi permukiman layak huni di tingkat kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang, sesuai dengan visi dan misi pembangunan permukiman tingkat kelurahan/desa untuk mencapai 0 ha permukiman kumuh yang dituangkan dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan kedalaman rencana teknis. Dokumen RPLP Kumuh atau perencanaan yang setara, merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan. Perencanaan disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:5000 dan 1:1000

Tahap perencanaan program Kotaku sebagai upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Penyusunan perencanaan penanganan pemukiman kumuh ditingkat kota/kabupaten dan ditingkat masyarakat kelurahan. Perencanaan ditingkat kota disebut RP2KP (rencanan penanganan pemukiman kumuh perkotaan) sedangkan tingkat masyarakat atau kelurahan disebut RPLP (rencana penataan lingkungan permukiman) atau RKM (rencana kerja Masyarakat). Adapun penjelasan dari masing-masing perencanaan tersebut yaitu:

- a. RP2KP, merupakan dokumen perencanaan penanganan pemukiman kumuh tingkat kota yang berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor. Dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten atau kota, pokja, dengan melibatkan masyarakat dan

di dukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Bila lingkungan kumuh berada diwilayah sangat berisiko bencana tinggi atau kumuh berat dan tidak ada alternatif lain, maka kemungkinan untuk pemukiman kembali atau relokasi dapat dieksplorasi sebagai pilihan terakhir dengan proses konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi.

- b. RPLP adalah dokumen rencana penataan lingkungan pemukiman tingkat kelurahan/ desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RP2KP serta disusun oleh masyarakat, didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota. Prioritas kegiatan lingkungan akan dibuatkan DED (*detailed engineering design*) untuk infrastruktur tersier, dan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, beberapa lokasi terpilih akan menyusun rencana aksi pengembangan penghidupan berbasis masyarakat.

2. Survey Lokasi

Kegiatan survey ini dilakukan untuk memahami pelaksanaan kegiatan rencana teknis kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan permukiman prioritas kumuh. Melalui tahapan ini diharapkan warga masyarakat mau terlibat secara partisipatif membangun lingkungan hunian yang teratur dan layak huni sesuai visi & misi/gagasan atau cita-cita masyarakat yang telah disepakati sebelumnya.

Proses Survey lokasi ada beberapa tahapan yaitu:

1. Melakukan kajian kebijakan dan isi dokumen perencanaan kabupaten/kota yang mempengaruhi perkembangan kawasan permukiman prioritas.
2. Melakukan kajian kebutuhan pengembangan (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) kawasan permukiman sesuai standar pelayanan minimum dan sesuai Standar pengembangan kawasan Permukiman (SNI).
3. Melakukan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan program secara kolaborasi.

3. Pendanaan

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (*World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB*). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (*Loan*) sekitar 45%.

4. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel dimana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicatatkan dalam pembukuan. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah

dokumen RPLP disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di RPLP serta merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya :

- a. APBN/ Bantuan dana investasi
- b. APBD
- c. APB desa
- d. Swasta
- e. Swadaya
- f. Dan lain-lain

Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan ekonomi, social, dan infrastruktur, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan investasi infrastruktur skala lingkungan dan Pemeliharaan hasil pembangunan, secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Lingkungan tingkat Kelurahan/desa.
- b. Kegiatan ekonomi terdiri dari :
 1. Pengembangan/peningkatan penghidupan masyarakat/PPMK.
 2. Kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK).

c. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: pelatihan */on the job training* kepada LKM/BKM, UPUP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; sosialisasi menerus; Pelatihan */on the job training vocational*; dan lain-lain.
2. Pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat.
3. Pelaksanaan aturan bersama.
4. Pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Kegiatan pemasaran program permukiman.
6. Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi Permukiman

2.5 Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh sering kali didefinisikan sebagai pemukiman tidak formal yang ditandai dengan : (1) status hunian yang tidak aman, (2) sulitnya akses air bersih,(3) akses yang tidak memadai terhadap sanitasi, infrakstruktur, dan layanan publik lainnya, (4) kualitas perumahan yang tak layak/buruk, (5) terjadinya kepadatan yang berlebihan. Permukiman kumuh banyak terbentuk di pesisir/pinggiran kota besar yang merupakan dampak dari urbanisasi yang berlebihan. Permukiman kumuh selalu identik dengan kemiskinan di dalam suatu kawasan. Upaya pengetasan kemiskinan menjadi salah satu cara untuk menghapuskan slum area. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan,

dibutuhkan adanya : penggalan potensi yang sumber daya yang dimiliki, peningkatan produktivitas kerja, pemberdayaan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan peminjaman dana untuk modal usaha¹³.

Menurut Undang Undang Nomor. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman kumuh menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan kawasan tak layak huni dikarenakan ketidak seimbangan antara tata ruang, kepadatan dan luas, bangunan, kondisi lingkungan yang buruk, rendahnya akses akan fasilitas public yang mana dapat merugikan atau bahkan membahayakan setiap penduduk yang tinggal dikawasan tersebut.

Sesuai dengan permen PUPR Nomor. 14 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan criteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Kondisi bangunan gedung

Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan atau kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

2. Kondisi jalan lingkungan

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

¹³ Suman Agus. 2006. pemberdayaan perempuan, kredit mikro, dan kemiskinan : sebuah studi emprise. di akses melalui <http://www.petra.ac.id> pada 16 september 2021, pukul 19.42 wib.

3. Kondisi penyediaan air minum

Akses aman air minum tidak tersedia dan atau kebutuhan air minum mineral setiap individu tidak terpenuhi

4. Kondisi drainase lingkungan

Drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dan atau kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk

5. Kondisi pengelolaan air limbah

Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dan atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Kondisi pengelolaan sampah

Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dan atau pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

7. Kondisi pengamanan (*proteksi*) kebakaran

Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia dan sarana proteksi kabakaran tidak tersedia.¹⁴

¹⁴ <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> , Diakses pada 24 September 2021, pukul 19.47 wib.

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

